



WALIKOTA SERANG

SURAT EDARAN

NOMOR : 440/923-SETDA/2020

TENTANG
PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

MENINDAKLANJUTI INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN KESEPAKATAN BERSAMA FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) KOTA SERANG DALAM RAPAT FORKOPIMDA TANGGAL 23 NOVEMBER 2020, DISAMPAIKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

1. DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19), AGAR SELURUH ORGANISASI PEMERINTAH/NON PEMERINTAH/SWASTA DAN ELEMENT MASYARAKAT MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 BERUPA MEMAKAI MASKER, MENCUCI TANGAN DENGAN BENAR, MENJAGA JARAK, DAN MENCEGAH TERJADINYA KERUMUNAN MASSA;
2. PEMERINTAH KOTA SERANG BERSAMA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI WILAYAH KOTA SERANG TIDAK MEMBERIKAN IZIN/REKOMENDASI KEGIATAN YANG BERPOTENSI TERJADINYA KERUMUNAN MASSA.

DEMIKIAN DISAMPAIKAN UNTUK MENJADI PERHATIAN DAN DITAATI SEBAGAIMANA MESTINYA.

Serang, 23 November 2020

WALIKOTA SERANG



H. SYAFRUDIN. S.Sos, MSi.

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Provinsi Banten;
2. Yth. Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Serang.